**15**

# KLONING

بسم الله الرحمن الرحيم

**FATWA**
**MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**NOMOR: 3/MUNAS VI/MUI/2000**

**Tentang**

**KLONING**

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang kloning, setelah :

**Menimbang** :

1. bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh iptek adalah *kloning,* yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara *nucleus transfer* dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian-bagian tubuh";
2. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang kloning, baik kloning terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama kloning terhadap manusia;

3. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum kloning untuk dijadikan pedoman.

**Memperhatikan**

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain: rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor; dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapat-kannya dari manusia hasil teknologi kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit; antara lain:
   a. menghilangkan nasab anak hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikan-nya sejumlah hukum yang timbul dari nasab;
   b. institusi perkawinan ya ng telah disyari'atkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlu-kan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual;
   c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui perka-winan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam lainnya;
   d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan;

e. hilangnya *maqashid syari'ah* dari perkawinan, baik *maqashid awwaliyah* (utama) maupun *maqashid tabi'ah* (sekunder).

5. Pendapat dan saran peserta sidang.

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

*"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jatsiyah [45]: 13).*

2. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

*"Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. al-Isra' [17]: 70).*

3. Firman Allah SWT:

**...**أَمْ جَعَلُوْ لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

*"... apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Mahaesa lagi Mahaperkasa'" (QS. al-Ra'd [13]: 16).*

4. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

*"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Palingbaik" (QS. al-Mu'minun [23]: 12-14).*

5. Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."*

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KLONING**

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimana pun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram.
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindar-kan kemudaratan (hal-hal negatif).
3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek kloning terhadap manusia.
4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk

senantiasa mengikuti perkembangan teknologi kloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.

5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperiman di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.
7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Pimpinan Sidang Pleno,**

| Ketua | Sekretaris |
| --- | --- |
| ttd | ttd |
| **Prof. Dr. Umar Shihab** | **Dr. H.M. Din Syamsuddin** |